

PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015/ PERATURAN BERSAMA NOMOR 1
TAHUN 2020/ NOMOR 5 TAHUN 2020/ NOMOR 14 TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 041/HK.01.01/K.KH-04/06/2024

Abstrak : Ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang .

: Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam rangka menyamakan pemahaman tindak pidana Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Kabupaten.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 12 Juni 2024

Lampiran 4 (empat) halaman